

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebenarnya sudah diterapkan di *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon, diantaranya:

1. Mengenai hak dan kewajiban yang dibuat oleh pihak *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon sebenarnya sudah memenuhi hak-hak bagi tenaga kerjanya meskipun ada beberapa yang belum terpenuhi. Sedangkan tentang kewajiban para pekerja, hampir semua pekerja di *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon telah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja. Adapun hak-hak bagi tenaga kerja sebagai berikut; a) Mendapat upah sesuai kontrak kerja yang berlaku, b) Mendapat tunjangan hari raya, c) Hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan social, d) Mendapat uang lembur pada hari raya idul fitri, idul adha, dan tahun baru masehi, e) Mengajukan laporan aduan atau komplain langsung kepada atasan jika mendapati permasalahan yang menyangkut pekerjaan, f) Mendapat hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan. Selain itu kewajiban tenaga kerja yang harus dilakukan sebagai berikut: a) Mematuhi dan melaksanakan dengan baik seluruh aturan yang berlaku, b) Menghormati dan menghargai sesama rekan kerja, konsumen dan pengunjung *restaurant*, c) Seluruh pekerja wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal kerja, d) Wajib mengikuti *briefing* minimal 10 menit bagi yang mendapatkan *shift* pagi, e) Meminta izin kepada pengawas jika berhalangan hadir, f) Menjaga kebersihan area tugas seperti meja makan, peralatan makan, dan *linen*.
2. Bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan yang diberikan oleh pihak *Marina Restaurant and Convention*

Hall Kota Cirebon yang belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan cuti haid, yang telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Hak cuti keguguran, yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang sudah dipenuhi oleh *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon yaitu:
- a. Hak untuk mendapatkan waktu menyusui yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Memberikan hak cuti melahirkan atau keguguran pada pekerja perempuan dengan tetap memberikan upah penuh. Diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelumnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - c. Pemberian upah berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak antara tenaga kerja dan pihak *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam Ekonomi Syariah.

Maka dapat disimpulkan sebagian besar kesejahteraan para pekerja di *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khususnya dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan, hal terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para pekerja.

B. Saran

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia telah mengupayakan perlindungan bagi pekerja perempuan, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Maka dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga perempuan, sebagai berikut:

1. Meskipun pada *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon sudah menerapkan hak dan kewajiban bagi tenaga kerja, penulis menyarankan agar pihak *restaurant* lebih memperhatikan hak-hak bagi tenaga kerjanya, khususnya bagi tenaga kerja perempuan karena masih ada hak-haknya yang belum terpenuhi dan belum sesuai.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan pada *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon sebenarnya sudah diterapkan, akan tetapi masih ada hak-hak yang belum terpenuhi seperti fasilitas mess (tempat beristirahat) yang diberikan oleh pihak *restaurant* antara laki-laki dan perempuan tidak terpisah, oleh karena itu penulis menyarankan agar pihak *restaurant* sebaiknya memisahkan ruangan untuk beristirahat bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan untuk menghindari adanya tindakan asusila.
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja perempuan sebagian besar sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk pada saat perjanjian kerja dalam pemberian upah yang akan diterima sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah, hanya saja dalam proses akadnya hanya dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut diperbolehkan dan dapat dikatakan sah akan tetapi penulis menyarankan lebih baik akad atau perjanjian tersebut dilakukan juga secara tertulis untuk menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan akibat perjanjian tersebut.

4. Peneliti menyarankan kepada *Marina Restaurant and Convention Hall* Kota Cirebon yang masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka sebagai perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja perempuan hendaknya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan karena hal tersebut akan meningkatkan produktivitas kerja, menghasilkan produk yang semakin berkualitas serta memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan hubungan antara pekerja dan pihak perusahaan. Atas hak-hak yang telah diberikan oleh perusahaan hendaknya dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga perusahaan menjadi lebih berkembang tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.
5. Peneliti menyarankan kepada pekerja perempuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai pekerja

